



# Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan



**PROGRAM STUDI  
PGMI**

**PANDUAN  
SISTEM PENERIMAAN  
MAHASISWA BARU**

**Bermutu dan Berkarakter**



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-HIKMAH**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH**  
**SK Diktis Kemenag RI Nomor : 5534 Tahun 2017**  
**PISANG BARU – BUMI AGUNG – WAY KANAN**

Jl. Protokol Nomor 62 Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung 34782

**KEPUTUSAN KETUA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH**  
**Nomor : 031/STITALHIKMAH/WK/XI/2017**

**TENTANG**  
**PEDOMAN DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU**  
**PROGRAM STUDI**  
**PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH**  
**BUMI AGUNG – WAY KANAN**

**KETUA STIT AL HIKMAH BUMI AGUNG**


- Menimbang : 1. Bahwa dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way kanan yang berkualitas, berkarakter dan inovatif, maka perlu di tetapkan Pedoman dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. bahwa Pedoman dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam proses Penerimaan Mahasiswa Baru
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5. Keputusan Dirjen Pendis Kementrian Agama RI nomor 593 tahun 2012
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Hikmah Bumi Agung Way Kanan
- Memperhatikan Hasil Rapat Pimpinan STIT Al-Hikmah Dengan Para Ketua Program Studi Pada Tanggal 13 November 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Ketua STIT Al Hikmah Tentang Penetapan Pedoman dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
- Pertama : Menetapkan Dokumen Penetapan Pedoman dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua : Dokumen Penetapan Pedoman dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bumi Agung  
Pada Tanggal : 14 November 2017  
Ketua



  
**H. ALI KUSWADI, S.HI., M.Pd.I**  
**NIDN : 2120088101**

# PANDUAN SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

## BAB I

### SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Semua mahasiswa yang mengikuti Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dikenakan prosedur prosedur dan ketentuan administrasi berupa admisi dan registrasi. Baik mahasiswa baru, mahasiswa lama, maupun mahasiswa pindahan dikenai ketentuan-ketentuan admisi dan registrasi.

#### A. Admisi Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan pada setiap awal tahun akademik jalur ujian masuk dan penerimaan langsung. Proses penerimaan dilaksanakan oleh Panitia Ujian Masuk yang diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi. Panitia tersebut dikoordinasi oleh Pembantu Ketua III yang sekaligus bertindak sebagai ketua panitia yang terdiri atas panitia pelaksana dan panitia penyelenggara.

1. Tugas panitia pelaksana
  - a) Mempersiapkan soal-soal ujian, termasuk menyusun, mengadakan, dan mengemas.
  - b) Menjaga kerahasiaan, validitas, realibilitas sosial.
  - c) Soal-soal tersebut meliputi soal untuk ujian tertulis dan soal ujian kemampuan membaca Al-Qur'an
  - d) Kemasan naskah soal diserahkan kepada panitia penyelenggara secara resmi dan dibuktikan dengan lembaran serah terima.
2. Tugas panitia penyelenggara
  - a) Menyusun daftar penguji, pengawas, dan pemeriksa hasil ujian
  - b) Mengendalikan administrasi peserta ujian termasuk menyusun dan mengatur local ujian dan denah lokasi
  - c) Mengatur penyelenggaraan ujian tulis dan ujian lisan kemampuan membaca Al-Qur'an
3. Menghimpun hasil ujian, mengatur penyelenggaraan pemeriksaan, dan mempersiapkan bahan-bahan untuk rapat panitia tentang penentuan hasil ujian.
4. Menyerahkan hasil rapat kepada Ketua untuk diumumkan sebagai hasil ujian masuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan.

#### B. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa dapat diterima menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan melalui dua jalur utama, yaitu jalur ujian masuk dan jalur non ujian masuk.

#### 1. Jalur Ujian Masuk

Penerimaan calon mahasiswa melalui ujian masuk diatur sebagai berikut :

- a) Calon mahasiswa yang diterima melalui ujian masuk adalah para lulusan MA/SMU/SMK atau yang sederajat.
- b) Lulusan pesantren tertentu diatur secara khusus.
- c) Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta ujian masuk.
- d) Mengikuti seluruh kegiatan ujian yang diselenggarakan panitia
- e) Dinyatakan lulus oleh panitia

#### 2. Jalur Non Ujian Masuk

Calon mahasiswa yang dapat diterima langsung di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan adalah para lulusan MA/SMU/SMK yang memperoleh peringkat 1 s.d 10 ujian nasional disekolah masing-masing dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah dilampiri foto kopi daftar nilai kolektif Ujian Nasional dilegalisir.

#### 3. Syarat-syarat administrasi

Semua calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan diwajibkan memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- Menyerahkan salinan/fotokopi ijazah/STTB yang telah disahkan oleh yang berwenang
- Menyerahkan formulir pendaftaran dan pas foto
- Telah dinyatakan lulus dalam ujian masuk tertulis dan atau lisan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
- Menyerahkan semua kewajiban administrasi keuangan dalam waktu yang ditentukan

### **C. Admisi Mahasiswa Pindahan**

Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain yang ingin pindah ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan kepada ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dengan melampirkan salinan/fotokopi ijazah SLTA yang disahkan oleh yang berwenang, menyerahkan transkrip hasil studi dari perguruan tinggi asal.
2. Telah menempuh minimal 2 semester dengan jumlah kredit 30 sks dan IPK 2,00.
3. Mengikuti ujian standarisasi untuk mata kuliah tertentu yang termasuk program remedial.

4. Jika dalam ujian dimaksud mahasiswa belum mencapai standar yang ditetapkan, ia dapat diterima dengan kewajiban mengikuti program remedial.

#### **D. Registrasi**

Semua mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan, termasuk yang aktif kuliah, yang diskors, yang sedang mengambil cuti studi, dan yang tinggal menyelesaikan skripsi, wajib melakukan registrasi pada masa yang ditentukan dalam kalender akademik yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Registrasi tidak dapat dilakukan setelah masa registrasi berakhir
2. Registrasi dilakukan di Biro administrasi
3. Tanpa melakukan registrasi mahasiswa tidak dapat memperoleh pelayanan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri
4. Mahasiswa yang diskors, dan sedang mengambil cuti studi diwajibkan melakukan registrasi dengan membayar uang SPP sebesar 50%
5. Pembayaran SPP bagi dua jenis mahasiswa tersebut akan dilayani apabila ada rekomendasi dari Ketua Program Studi dan surat permohonan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
6. Pada saat melakukan registrasi, mahasiswa lama wajib menunjukkan kartu mahasiswa semester yang telah lalu
7. Registrasi bagi mahasiswa pindahan harus disertai dengan bukti-bukti tertulis dari perguruan tinggi asal, transkrip hasil studi dari perguruan tinggi asal, dan surat keterangan diterima dari Ketua Program studi yang dituju
8. Mahasiswa pindahan dapat diterima pada jenjang semestera yang setingkat dan dikenakan ketentuan untuk mengulang program perkuliahan yang belum diikutinya/tertinggal

## **BAB II**

### **STATUS MAHASISWA**

#### **A. Mahasiswa Remedial dan Non Remedial**

Status sebagai mahasiswa remedial dan mahasiswa non remedial ditentukan berdasarkan hasil ujian masuk

1. Mahasiswa wajib remedial adalah mahasiswa yang berdasarkan hasil ujian masuknya diwajibkan mengikuti program remedial yang harus diselenggarakan paling lama 3 (tiga) semester dan masa studi 16 semester
2. Mahasiswa bebas remedial (non remedial) adalah mahasiswa yang berdasarkan hasil ujian masuknya bebas remedial dan masa studi 14 semester

#### **B. Mahasiswa Drop Out (DO)**

1. Mahasiswa DO adalah mahasiswa yang diberhentikan karena tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu yang ditentukan
2. Mahasiswa SI dinyatakan DO apabila selama 14 semester atau tujuh tahun tidak mampu mencapai IPK minimal 2,00
3. Keputusan Do bagi mahasiswa direkomendasikan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh pembantu ketua 1 melalui surat keputusan DO

#### **C. Mahasiswa Cuti Studi (Stop Out)**

1. Mahasiswa cuti studi adalah mahasiswa yang mengundurkan diri dari kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu berdasarkan permintaan sendiri
2. Cuti studi hanya diberikan satu kali selama masa studi, dan tidak melebihi waktu dua semester berturut-turut
3. Masa cuti studi termasuk dalam perhitungan batas waktu studi
4. Cuti studi dapat diajukan melalui prosedur sebagai berikut:
  - a) Mengajukan permohonan tertulis kepada Dosen Penasehat Akademik
  - b) Permohonan yang telah mendapat persetujuan Penasehat Akademik diteruskan ke Ketua Program Studi
  - c) Permohonan yang telah mendapat persetujuan ketua program studi
5. Selama masa cuti studi mahasiswa tidak diberi hak untuk mengambil mata kuliah atau mengikuti kegiatan akademik lainnya yang berhubungan dengan program perkuliahan
6. Perubahan status dari mahasiswa cuti studi menjadi mahasiswa aktif dilakukan dengan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa aktif pada masa registrasi semester bersangkutan

#### **D. Mahasiswa Pindah, Berhenti dan yang diberhentikan**

1. Mahasiswa yang ingin pindah atau berhenti harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi dengan sepengetahuan dosen penasehat akademik dan ketua program studi. Jika permohonan disetujui maka Biro Administrasi akan menerbitkan surat keterangan pindah atau surat keterangan berhenti yang ditandatangani oleh Pembantu Ketua 1 atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
2. Pihak Biro Administrasi akan memberikan transkrip nilai dan surat pengantar ke perguruan tinggi yang dituju mahasiswa yang bersangkutan
3. Permohonan pindah atau berhenti harus dilampiri bukti-bukti bebas dari semua kewajiban keuangan, tidak lagi mempunyai pinjaman buku dari perpustakaan, telah mengembalikan pinjaman alat-alat laboratorium dan telah menyelesaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan sekolah tinggi



### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

##### **A. Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan mempunyai hak yang sama dalam:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dilingkungan sekolah tinggi.
2. Mendapat pelayanan dibidang administrasi dan akademik
3. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dalam rangka proses pembelajaran
4. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya
5. Mengusulkan pengganti pembimbing berdasarkan alasan-alasan akademik yang diajukan oleh yang bersangkutan dan atas persetujuan ketua program studi
6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Menyelesaikan studi awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
8. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan masyarakat
9. Pindah ke perguruan tinggi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan memungkinkan
10. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
11. Memperoleh layanan khusus bila menyandang cacat tubuh

##### **B. Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan berkewajiban untuk :

1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketetapan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian
5. Menjaga kewajiban dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
6. Menjunjung tinggi akhlaq al karimah dan kebudayaan nasional serta turut menciptakan suasana kampus yang islam
7. Memakai pakaian yang rapi, sopan dan pantas yang mencerminkan keislaman
  - a. Mahasiswa memakai: celana panjang pantolan (bukan jenis jean), kemeja lengan panjang atau pendek, baju kaos berkerah dan bersepatu
  - b. Mahasiswa memakai tutup kepala atau jilbab, baju kurung atau kemeja lengan panjang dan atau baju kaos lengan panjang, berkerah, sepatu tidak bertumit tinggi

Ditetapkan di : Bumi Agung

Pada Tanggal : 14 November 2017

Ketua



**H. ALI KUSWADI, M.Pd.I**

**NIDN : 2120088101**